

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini dan dalam rangka menunjang pelaksanaan kewenangan pemerintahan di Kota Surabaya serta sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
LEMBAGA TEKNIS KOTA SURABAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan / Kantor adalah, adalah Lembaga - lembaga Teknis Kota Surabaya yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
6. Kepala Badan, adalah Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk Badan.
7. Kepala Kantor, adalah Kepala Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

a. Berbentuk Badan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan ;
2. Badan Pengawas ;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan;

b. Berbentuk Kantor :

1. Kantor Perpustakaan Umum ;
2. Kantor Arsip ;
3. Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
4. Kantor Kas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan/Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan penilaian dan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi perumusan dan penyusunan rencana pembangunan yang meliputi :

- a. Perumusan, Penyusunan dan Pengevaluasian rencana serta pelaksanaan pembangunan daerah meliputi:
 - 1) Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang;
 - 2) Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah;
 - 3) Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada butir 1) dan 2) yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun dimasukkan kedalam program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
 - b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan dan badan-badan lain;
 - c. Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan bagian keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
 - d. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan , terdiri dari :
- a. Badan Perencana Pembangunan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan ;
 2. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi ;
 3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi;
 4. Sub Bidang Industri dan Pariwisata.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja ;
 3. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pematuan dan Sumber Daya Air ;
 2. Sub Bidang Perhubungan ;
 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan ;
 4. Sub Bidang Lingkungan Hidup.

- f. Bidang Data dan Laporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan ;
 - 2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Pembangunan ;
 - 3. Sub Bidang Laporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan, Pendapatan dan Kekayaan serta bidang lainnya;
 - b. Pengujian serta penilaian atas laporan dari setiap unsur dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Pengusutan kebenaran dari laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dibidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan, Pendapatan dan Kekayaan serta bidang lainnya;
 - d. Pelayanan teknis administratif dan fungsional dalam lingkup tugasnya;
 - e. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas :
 - b. Sekretariat , terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - 2. Sub Bidang Pertanahan ;
 - 3. Sub Bidang Hukum dan Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Aparatur, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan.
 - e. Bidang Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum ;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendapatan Daerah ;
 - 2. Sub Bidang Kekayaan Daerah ;
 - 3. Sub Bidang Perizinan.
 - g. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama ;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Sub Bidang BUMD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dalam jangka pendek dan jangka menengah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan sistem politik ;

- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan kesatuan bangsa ;
 - d. pelaksanaan penegakan hak asasi manusia ;
 - e. persiapan dan penyusunan potensi pertahanan sipil serta pengerahan dan pengendalian anggota pertahanan sipil dalam menanggulangi bencana ;
 - f. pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang keamanan dan ketertiban ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga , terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Orkemas dan LSM ;
 - 3. Sub Bidang Hubungan Partai Politik ;
 - 4. Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembauran Bangsa ;
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
 - 3. Sub Bidang Ketahanan Bangsa ;
 - 4. Sub Bidang Ideologi Bangsa.
 - e. Bidang Pengendalian Penertiban dan Peningkatan SDM, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Penertiban Umum ;
 - 2. Sub Bidang Demokrasi dan Hak Azasi Manusia ;
 - 3. Sub Bidang Peningkatan SDM ;
 - 4. Sub Bidang Kurikulum.
 - f. Bidang Penanganan Strategis, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penanganan Politik ;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Masyarakat ;
 - 3. Sub Bidang Pemantauan Mitigasi ;
 - 4. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.

- g. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian ;
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - 3. Sub Bidang Penyiapan Peralatan Operasional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 7

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan/perumusan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan ;
 - b. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah serta wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - d. Pengkoordinasian dengan Instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
 - e. Pemberian rekomendasi, perizinan, asistensi, konsultasi dan supervisi kepada instansi atau pihak lain yang terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan ;
 - f. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan ;
 - g. Pelaksanaan identifikasi masalah-masalah strategis untuk diadakan penelitian dan pengembangan ;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- a. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemerintahan ;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
 2. Sub Bidang Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kantor Perpustakaan Umum

Pasal 8

- (1) Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang perpustakaan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam ;
 - b. Pelaksanaan kerja sama perpustakaan dengan perpustakaan nasional atau instansi lain dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - c. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan di daerah ;
 - d. Pengembangan tenaga perpustakaan ;

- e. Penyusunan naskah biografi daerah dan katalog induk daerah ;
 - f. Penyusunan bahan rujukan berupa indeks, bibliografi, subjek, abstrak dan penyusunan perangkat lunak bibliografi ;
 - g. Pelaksanaan jasa koleksi rujukan dan naskah termasuk koleksi khas daerah ;
 - h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum, terdiri dari :
- a. Kantor Perpustakaan Umum ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Deposit, Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Seksi Layanan dan Informasi ;
 - e. Seksi Pembinaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

Bagian Keenam Kantor Arsip

Pasal 9

- (1) Kantor Arsip mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengumpulan dan pengelolaan arsip dinamis in-aktif dan Statis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan teknis kearsipan kepada unit-unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi dalam rangka pengelolaan arsip in-aktif dan statis kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat/yang membutuhkan ;

- e. Pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip yang mempunyai nilai sejarah pertanggungjawaban secara nasional kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Arsip, terdiri dari :
- a. Kantor Arsip ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Kearsipan ;
 - d. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 10

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang pengolahan data dan pengembangan serta pembinaan dan pengendalian sistem informasi dan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian sistem informasi sistem komputerisasi serta sistem telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - c. Penyusunan dan penganalisisan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
 - d. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
 - e. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
 - f. Pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;

- g. Pelaksanaan urusan tata usaha ;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik , terdiri dari :
- a. Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Seksi Sandi dan Telekomunikasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Kas

Pasal 11

- (1) Kantor Kas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang serta surat berharga milik daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kas mempunyai fungsi :
- a. Penerimaan setoran, penelitian berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah berupa uang tunai dan atau surat berharga ;
 - b. Penyampaian rekapitulasi penerimaan kepada Dinas Pendapatan ;
 - c. Pelaksanaan penyetoran uang dan atau surat berharga milik daerah kepada bank yang ditunjuk atas nama rekening pemegang kas berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) ;
 - d. Pelaksanaan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan daftar penguji ;
 - e. Pengendalian penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran uang dan surat berharga milik daerah yang ada di bank ;
 - f. Penerimaan pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas / Lembaga / Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - g. Pemungutan dan penyetoran pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. Pembukuan terhadap semua jenis belanja Daerah ;

- i. Pelaksanaan urusan tata usaha ;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kas, terdiri dari :
- a. Kantor Kas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penerimaan ;
 - d. Seksi Pengeluaran ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Rincian tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala Daerah

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Lembaga Teknis disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2001.

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi Lemabag Teknis Kota Surabaya. Dengan berlakunya Undang-undang 22 Nomor 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan pemerintahan yang luas kepada Daerah yang akan membawa konsekuensi dilakukan penataan kelembagaan di daerah.

Semakin bertambah luasnya kewenangan yang ada di daerah maka lembaga Teknis sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang sudah ada perlu ditata kembali disamping adanya instansi-instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah.

Organisasi Lembaga teknis Kota Surabaya berbentuk Badan atau Kantor dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini hanya menetapkan Pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Lemabag Teknis Kota Surabaya terdiri dari :

1. Badan sebanyak 4 Unit kerja ;
2. Kantor sebanyak 4 Unit Kerja ;

Selanjutnya penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Kantor tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas 4 (empat) Badan dan 4 (empat) Kantor yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Badan dan Kantor yang sebelumnya sudah ada berdasarkan Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta ketentuan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan, kesediaan sumber daya aparatur dan kemampuan pembiayaan.

Dengan dibentuknya Lembaga teknis dimaksud diharapkan dapat melaksanakan semua kewenangan pemrintahan Daerah secara lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.


Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.


Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.


Pasal 17 : Cukup Jelas.




2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS KOTA SURABAYA




3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KOTA SURABAYA




4. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA SURABAYA




5. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN
KOTA SURABAYA




6. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP KOTA SURABAYA



7. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTA SURABAYA



8. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KAS KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO